



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Moh.Farhan Rotinsulu** alias **Aan**;
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/27 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. KayamanyaSentral Kec. Poso Kota
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Fariansyah Hakim** alias **Ian**;
2. Tempat lahir : Ampaña;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/10 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Kayamanya Sentral Kec. Poso Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 56/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu Alias Aan Dan Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 65 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu Alias Aan dan Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian berupa pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dos Handphone merk Vivo Y53 warna Crown Gold dengan Imei 866846033047076, Imei II 866846033047068 dikembalikan kepada saksi Meydi Christy Mencanda;
 2. 1 (satu) buah dos Handphone merk Realme 5 Pro warna Biru dengan Imei I 869435040508333, imei II 869435040508425 dan 1 (satu) buah dos Handphone merk Oppo A35 warna Hitam dengan imei I : 864650041310050, imei II : 864650041310043 dikembalikan kepada saksi Iman Rifaldi Hasan dan saksi Sri Dewi Hasan Musa;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 Pro warna Biru dengan Imei I 869435040508333, imei II 869435040508425 dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A35 warna Hitam dengan imei I : 864650041310050, imei II : 864650041310043 dikembalikan kepada saksi Iman Rifaldi Hasan dan saksi Sri Dewi Hasan Musa;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y53 warna Crown Gold dengan Imei 866846033047076, Imei II 866846033047068 dikembalikan kepada saksi Meydi Christy Mencanda;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat DN 2150 NF dengan nomor rangka MH1JFD214DK526989 dan Nomor mesin JFD2E1531300 beserta dengan kuncinya dikembalikan kepada Paris Hakim;
4. Membebankan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan bersama sama dengan Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 09.30 wita dan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dikamar penginapan Jalilius kelurahan Ranononcu kecamatan poso kota selatan kabupaten poso dan dikelurahan Bukit Bambu kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso atau ditempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pembarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*, yang dilakukan oleh para Terdakwa ketika pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 06.00 Wita, Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan bersama-sama dengan Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian dari kelurahan Kayamanya Sentral kecamatan poso kota kabupaten poso menuju kekelurahan Ranononcu kecamatan poso kota selatan kabupaten poso tepatnya di Penginapan Jallilus menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam bis merah DN 2150 NF dengan maksud untuk minum minuman keras dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik orang lain yang digadaikan kepada orang tuaTerdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan. Selanjutnya, sesampainya di kelurahan .Ranonuncu tepatnya di Penginapan Jallilus Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan bersama Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian memesan sebuah kamar digunakan untuk minum minuman keras, kemudian Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aandan Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian duduk-duduk di depan salah satu kamar yang berada di penginapan tersebut. Kemudian Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan memberikan kode gerakan kepada Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian untuk mengawasi situasi sekitar dan kemudian sekitar jam 09.30 wita Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan masuk di salah satu kamar dipenginapan tersebut sementara Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian menunggu di luar kamar tersebut sambil memainkan alat music gitar kemudian Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan keluar dari salah satu kamar tersebut dan langsung mengajak untuk meninggalkan penginapan tersebut menuju rumah dari Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan lalu memperlihatkan1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna hitam kepada Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian lalu dijual oleh Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aan dan dari hasil penjualan Handphone curian tersebut digunakan oleh kedua Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 15.00 wita di Kelurahan Bukit Bambu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso, Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan bersama dengan Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian mengambil lagi 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO warna Gold, dimana pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan mengajak Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian meminjam sepeda motor milik. Amar untuk menuju Kelurahan Bukit Bambu kecamatan Poso Kota Selatan lalu Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan menuju salah satu rumah dengan alasan ingin membeli minuman beralkohol jenis cap tikus sedangkan Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian menunggu diluar dan duduk diatas sepeda motor. Tidak lama kemudian Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan keluar dari rumah tersebut dan bersama sama meninggalkan tempat tersebut lalu menuju kerumah Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan kemudian Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian langsung pulang kerumahnya, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 15.30 wita Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian datang kerumah Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan lalu Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan memperlihatkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Gold hasil curian dari dalam rumah yang berada di kelurahan Bukit Bambu kecamatan poso Kota selatan kemudian Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian untuk mencari pembeli namun tidak menemukan pembeli sehingga Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian diamankan oleh Anggota Polisi dan dibawah ke kantor Polres Poso;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iman Rifaldi Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 09.30 Wita, bertempat di Penginapan Jalilius Kelurahan Ranononcu Kecamatan Poso Kota Selatan telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 Pro warna Biru dengan Imei I 869435040508333, imei II 869435040508425 dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone milik calon isteri saksi bernama Sri Dewi Hasan Musa merk Oppo A35 warna Hitam dengan imei I : 864650041310050, imei II : 864650041310043;

- Bahwa merupakan tamu yang menginap disitu;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam penginapan Jalilius tersebut dengan cara membuka jendela yang tidak terkunci kemudian membuka grendel pintu masuk lalu masuk kedalam penginapan mengambil 2 (dua) buah Handphone yang sedang dicharger diatas meja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya mebenarkannya;

2. Sri Dewi Hasan Musa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 09.30 Wita, bertempat di Penginapan Jalilius Kelurahan Ranononcu Kecamatan Poso Kota Selatan telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 Pro warna Biru dengan Imei I 869435040508333, imei II 869435040508425 dan 1 (satu) buah Handphone milik calon isteri saksi bernama Sri Dewi Hasan Musa merk Oppo A35 warna Hitam dengan imei I : 864650041310050, imei II : 864650041310043;
- Bahwa merupakan tamu yang menginap disitu;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam penginapan Jalilius tersebut dengan cara membuka jendela yang tidak terkunci kemudian membuka grendel pintu masuk lalu masuk kedalam penginapan mengambil 2 (dua) buah Handphone yang sedang dicharger diatas meja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya mebenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 06.00 Wita, saya bersama-sama dengan Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian dari kelurahan Kayamanya Sentral kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso menuju ke Kelurahan Ranononcu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso tepatnya di penginapan Jallilus menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam bis merah DN 2150 NF milik orang lain yang digadaikan kepada orang tua saya;
- Bahwa selanjutnya, sesampainya di Kelurahan Ranonuncu tepatnya di penginapan Jallilus saya bersama Terdakwa II memesan sebuah kamar digunakan untuk minum minuman keras, kemudian saya dan Terdakwa II duduk-duduk di depan salah satu kamar yang berada di penginapan tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saya memberikan kode gerakan kepada Terdakwa II untuk mengawasi situasi sekitar dan kemudian sekitar jam 09.30 Wita saya masuk di salah satu kamar dipenginapan tersebut sementara Terdakwa II menunggu di luar kamar tersebut sambil memainkan alat music gitar kemudian saya keluar dari salah satu kamar tersebut dan langsung mengajak untuk meninggalkan penginapan tersebut menuju rumah dari saya;
- Bahwa saya lalu memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam kepada Terdakwa II lalu saya jual dan dari hasil penjualan HP tersebut digunakan oleh kami untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 14.30 wita saya mengajak Terdakwa II meminjam sepeda motor milik Ik. Amar untuk menuju Kelurahan Bukit Bambu Kecamatan Poso Kota Selatan lalu saya menuju salah satu rumah dengan alasan ingin membeli minuman beralkohol jenis cap tikus sedangkan Terdakwa II menunggu diluar dan duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa saya mengambil lagi 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna Gold lalu keluar dari rumah tersebut dan bersama sama Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut ke rumah saya;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 15.30 Wita, Terdakwa II datang lagi ke rumah saya lalu saya memperlihatkan 1 (satu) unit handphone hasil curian tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa II untuk mencari pembeli namun tidak menemukan pembeli sehingga Terdakwa II diamankan oleh Anggota Polisi dan dibawa ke kantor Polres Poso;

Terdakwa II Fariansyah Hakim alias Ian:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 06.00 Wita, Terdakwa I bersama-sama dengan saya dari kelurahan Kayamanya Sentral kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso menuju ke Kelurahan Ranononcu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso tepatnya di penginapan Jallilus menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam bis merah DN 2150 NF milik orang lain yang digadaikan kepada orang tua Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya, sesampainya di Kelurahan Ranonuncu tepatnya di penginapan Jallilus Terdakwa I bersama saya memesan sebuah kamar digunakan untuk minum minuman keras, kemudian Terdakwa I dan saya duduk-duduk di depan salah satu kamar yang berada di penginapan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memberikan kode gerakan kepada saya untuk mengawasi situasi sekitar dan kemudian sekitar jam 09.30 Wita saya masuk di salah satu kamar dipenginapan tersebut sementara saya menunggu di luar kamar tersebut sambil memainkan alat music gitar kemudian Terdakwa I keluar dari salah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kamar tersebut dan langsung mengajak untuk meninggalkan penginapan tersebut menuju rumah dari Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I lalu memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam kepada saya lalu Terdakwa I jual dan dari hasil penjualan HP tersebut digunakan oleh kami untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa I mengajak saya meminjam sepeda motor milik Ik. Amar untuk menuju Kelurahan Bukit Bambu Kecamatan Poso Kota Selatan lalu Terdakwa I menuju salah satu rumah dengan alasan ingin membeli minuman beralkohol jenis cap tikus sedangkan saya menunggu diluar dan duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I mengambil lagi 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna Gold lalu keluar dari rumah tersebut dan bersama sama saya meninggalkan tempat tersebut ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 15.30 Wita, saya datang lagi ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I memperlihatkan 1 (satu) unit handphone hasil curian tersebut dan menyerahkan kepada saya untuk mencari pembeli namun tidak menemukan pembeli sehingga saya diamankan oleh Anggota Polisi dan dibawah ke kantor Polres Poso;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos Handphone merk Vivo Y53 warna Crown Gold dengan Imei 866846033047076, Imei II 866846033047068;
2. 1 (satu) buah dos Handphone merk Realme 5 Pro warna Biru dengan Imei I 869435040508333, imei II 869435040508425 dan 1 (satu) buah dos Handphone merk Oppo A35 warna Hitam dengan imei I : 864650041310050, imei II : 864650041310043;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 Pro warna Biru dengan Imei I 869435040508333, imei II 869435040508425 dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A35 warna Hitam dengan imei I : 864650041310050, imei II : 864650041310043;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y53 warna Crown Gold dengan Imei 866846033047076, Imei II 866846033047068;
5. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat DN 2150 NF dengan nomor rangka MH1JFD214DK526989 dan Nomor mesin JFD2E1531300 beserta dengan kuncinya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Pso



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing kejahatan ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan dan Terdakwa Fariansyah Hakim Alias Ian ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa I Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan bersama sama dengan Terdakwa II Fariansyah Hakim alias Ian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 06.00 Wita, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dari Kelurahan Kayamanya Sentral Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso menuju ke Kelurahan Ranononcu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso tepatnya di penginapan Jallilus menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam bis merah DN 2150 NF dengan maksud untuk minum minuman keras dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat warna hitam milik orang lain yang digadaikan kepada orang tua Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan. Selanjutnya, sesampainya di kelurahan Ranonuncu tepatnya di Penginapan Jallilus Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan bersama Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian memesan sebuah kamar digunakan untuk minum minuman keras, kemudian Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aandan Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian duduk-duduk di depan salah satu kamar yang berada di penginapan tersebut. Kemudian Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan memberikan kode gerakan kepada Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian untuk mengawasi situasi sekitar dan kemudian sekitar jam 09.30 wita Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan masuk di salah satu kamar dipenginapan tersebut sementara Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian menunggu di luar kamar tersebut sambil memainkan alat music gitar kemudian Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan keluar dari salah satu kamar tersebut dan langsung mengajak untuk meninggalkan penginapan tersebut menuju rumah dari Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan lalu memperlihatkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna hitam kepada Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian lalu dijual oleh Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan dan dari hasil penjualan Handphone curian tersebut digunakan oleh kedua Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 15.00 wita di Kelurahan Bukit Bambu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso, Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan bersama dengan Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian mengambil lagi 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO warna Gold, dimana pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan mengajak Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian meminjam sepeda motor milikk. Amar untuk menuju Kelurahan Bukit Bambu kecamatan Poso Kota Selatan lalu Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan menuju salah satu rumah dengan alasan ingin membeli minuman beralkohol jenis cap tikus sedangkan Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian menunggu diluar dan duduk diatas sepeda motor. Tidak lama kemudian Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan keluar dari rumah tersebut dan bersama sama meninggalkantempat tersebut lalu menuju kerumah Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan kemudian Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian langsung pulang kerumahnya, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 15.30 wita Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian dating kerumah Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan lalu Terdakwa I. Moh.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Pso



Farhan Rotinsulu alias Aan memperlihatkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Gold hasil curian dari dalam rumah yang berada di kelurahan Bukit Bambu kecamatan poso Kota selatan kemudian Terdakwa I. Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian untuk mencari pembeli namun tidak menemukan pembeli sehingga Terdakwa II. Fariansyah Hakim alias Ian diamankan oleh Anggota Polisi dan dibawah ke kantor Polres Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3 Beberapa perbuatan meskipun masing-masing kejahatan ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa para Terdakwa melakukan kejahatan yang sejenis yaitu pencurian lebih dari sekali, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Para Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapa dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) buah dos Handphone merk Vivo Y53 warna Crown Gold dengan Imei 866846033047076, Imei II 866846033047068, dikembalikan kepada saksi Meydi Christy Mencanda;
- 1 (satu) buah dos Handphone merk Realme 5 Pro warna Biru dengan Imei I 869435040508333, imei II 869435040508425 dan 1 (satu) buah dos Handphone merk Oppo A35 warna Hitam dengan imei I : 864650041310050, imei II : 864650041310043, dikembalikan kepada saksi Iman Rifaldi Hasan dan saksi Sri Dewi Hasan Musa;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 Pro warna Biru dengan Imei I 869435040508333, imei II 869435040508425 dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A35 warna Hitam dengan imei I : 864650041310050, imei II : 864650041310043, dikembalikan kepada saksi Iman Rifaldi Hasan dan saksi Sri Dewi Hasan Musa;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y53 warna Crown Gold dengan Imei 866846033047076, Imei II 866846033047068, dikembalikan kepada saksi Meydi Christy Mencanda;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat DN 2150 NF dengan nomor rangka MH1JFD214DK526989 dan Nomor mesin JFD2E1531300 beserta dengan kuncinya dikembalikan kepada Paris Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan dan Terdakwa II Fariansyah Hakim alias Ian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Moh. Farhan Rotinsulu alias Aan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Fariansyah Hakim alias Ian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos Handphone merk Vivo Y53 warna Crown Gold dengan Imei 866846033047076, Imei II 866846033047068, dikembalikan kepada saksi Meydi Christy Mencanda;
 - 1 (satu) buah dos Handphone merk Realme 5 Pro warna Biru dengan Imei I 869435040508333, imei II 869435040508425 dan 1 (satu) buah dos Handphone merk Oppo A35 warna Hitam dengan imei I : 864650041310050, imei II : 864650041310043, dikembalikan kepada saksi Iman Rifaldi Hasan dan saksi Sri Dewi Hasan Musa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 Pro warna Biru dengan Imei I 869435040508333, imei II 869435040508425 dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A35 warna Hitam dengan imei I : 864650041310050, imei II : 864650041310043, dikembalikan kepada saksi Iman Rifaldi Hasan dan saksi Sri Dewi Hasan Musa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y53 warna Crown Gold dengan Imei 866846033047076, Imei II 866846033047068, dikembalikan kepada saksi Meydi Christy Mencanda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat DN 2150 NF dengan nomor rangka MH1JFD214DK526989 dan Nomor mesin JFD2E1531300 beserta dengan kuncinya dikembalikan kepada Paris Hakim;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh Muhammad Syawaludin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Suhendra Saputra, S.H., M.H. dan R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Salamoddin A., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, dengan dihadiri oleh Hasyim, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Suhendra Saputra, S.H. M.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.____

R. Muhammad Syakrani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Salamoddin A., S.H.